



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang 85111

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Penyelidikan dan Penyidikan Kasus)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Kelengkapan Sarpras
3. Anggota PPNS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Surat Tugas
2. Memiliki KTA/ PPNS
3. Berpakaian PDL Lengkap
4. Pemanggilan Saksi2
5. Pemeriksaan saksi-saksi Pelapor dan saksi-saksi terkait
6. Membuat BAP Saksi2
7. Pemanggilan Saksi Ahli
8. Membuat BAP Saksi Ahli
9. Pengambilan barang Bukti
10. Gelar Kasus Bersama Korwas
11. Hasil Gelar Kasus

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.6.000.000/Kegiatan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang 85111

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Satuan Polisi Pamong
Praja

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Para Saksi, SP3 Kasus dan Berkas diuruskan kepada Jaksa Penuntut Umum

Pengaduan Layanan

Kantor SatPol PP Provinsi NTT

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

Kontak Person: Kabid Penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah

(Ir.Cornelis Wadu,M.Si) HP.085 239 264 003

Melalui website SP4N-LAPOR! www.lapor.go.id atau melalui SMS (ketik) NTT (spasi) ISI ADUAN (kirim) 1708